



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam mengembangkan usaha hasil industri melalui peran serta dalam Pameran Industri Kecil dan Menengah yang bersifat *outdoor decoration*;
 - b. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif Dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif Dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif Dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 41 TAHUN 2012](#) TENTANG PERUBAHAN ATAS TARIF DALAM [PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2011](#) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Ketiga Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 41 Tahun 2012](#) tentang Perubahan Atas Tarif Dalam [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011](#) tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2016
GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 31